



## **BUPATI BELITUNG**

### PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
(RAD PPDT)

KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Belitung Tahun 2007 – 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2007, perlu disusun dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Kabupaten Belitung Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009;
9. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Belitung Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 6 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008.**

**Pasal 1**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Tahun 2008 selanjutnya disebut RAD PPDT Kabupaten Belitung, merupakan implementasi Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Belitung Tahun 2007 – 2009 untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

RAD PPDT Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengatur alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upaya strategis pengentasan ketertinggalan daerah.

**Pasal 3**

RAD PPDT Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

RAD PPDT Kabupaten Belitung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I      **PENDAHULUAN**
- b. BAB II     **STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

- c. BAB III PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
- d. BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- e. BAB V PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- f. BAB VI PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 26 Maret 2007

**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diumumkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 26 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**M U L G A N I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 7**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR : 7 TAHUN 2007  
TANGGAL : 26 MARET 2007

**RENCANA AKSI DAERAH  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
(RAD PPDT)  
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008**